

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, daerah diberi keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang ada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban ini bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal.

Sejalan dengan itu, rancangan keuangan di daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya dalam pasal 1 ayat 17 yang lebih khusus memberi perhatian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rancangan khusus tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam rancangan yang disetujui ini, APBD selalu mempunyai sasaran dan tujuan untuk menunjang kesejahteraan hidup masyarakat di daerah. Hal ini juga tidak terlepas dari urusan wajib pemerintah daerah dalam berbagai persoalan yang meliputi kesehatan,

pendidikan, dan infrastruktur. Salah satu persoalan yang juga menjadi perhatian khusus pemerintah dalam lingkungan masyarakat terlebih khusus di daerah adalah bencana alam.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alamiah maupun yang disebabkan oleh kelalaian manusia sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, terkait dengan dampak dari bencana alam, dibutuhkan penanggulangan bencana baik itu pra bencana atau (mitigasi bencana), bencana, maupun pasca bencana. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga upaya tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tujuan terkait dengan penanggulangan bencana alam dan ketiga proses penanggulangan tersebut juga sangat penting dalam menghadapi bencana alam, (Purnama & Murdiyanto, 2013).

Lembaga yang menangani bencana yang terjadi di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana di Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di Kabupaten/Kota yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dalam kategori wilayah rawan bencana diantaranya banjir, tanah longsor, tropis seroja, gelombang pasang, angin siklon dan abrasi pada setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peristiwa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Tahun 2021 di Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada (CNN Indonesia). Dengan kondisi daerah yang sering terjadi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada membutuhkan anggaran dalam menanggulangi bencana alam tersebut. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada merancang dan membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait penanggulangan bencana setiap tahunnya yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Ngada Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	167.692.360	141.711.960	84,51
2	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	124.586.360	97.624.504	78,37
3	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat	400.000.000	237.650.000	59,41
4	Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Resiko Bencana	800.000.000	438.421.000	54,80
5	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Fisik Pasca Bencana	614.277.150	139.079.000	22,64
Total		2.106.555.870	1.054.486.464	50,05%

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngada

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah anggaran dan realiasi untuk BPBD di Kabupaten Ngada berjumlah Rp 2.106.555.870 dan realisasinya sebesar Rp 1.054.486.464 (50,05%).

Hal ini berdasarkan data yang ada pada tahun 2021 mengenai kegiatan penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat yang dianggarkan sebesar Rp 400.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp 237.650.000 sehingga hanya terealisasi sebesar 59,41%. Kemudian adapun masalah mengenai kegiatan pencegahan dan penanggulangan resiko bencana yang dianggarkan sebesar Rp 800.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp 438.421.000 sehingga hanya terealisasi sebesar 54,80%. Adapun masalah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana fisik pasca bencana yang dianggarkan sebesar Rp 614.277.150 dan direalisasikan sebesar Rp 139.079.000 sehingga hanya terealisasi sebesar 22,64%.

Berdasarkan fenomena dan persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan anggaran dan realisasi penanggulangan bencana alam yang telah dialokasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana Pada BPBD Kabupaten Ngada Tahun 2021.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Apakah Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada Tahun 2021 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada Tahun 2021 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dilihat dari aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sendiri adalah:

1. Bagi Pemerintah: Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran bencana pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ngada.

2. Bagi Universitas: Menambah referensi kepustakaan bagi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dapat berguna sebagai sumber pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian serupa dimasa mendatang.
- 3 Bagi Peneliti Melalui penelitian, peneliti dapat mengolah kemampuan intelektual yang peneliti peroleh didalam ruang perkuliahan dalam bidang Penganggaran Pemerintah Daerah